

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

a. Normatif

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menghimpun, serta mengkaji data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, media elektronik, media cetak seperti majalah/koran, jurnal dan laporan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Empiris

Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang terkait dengan objek penelitian. Hasil wawancara digunakan untuk mendukung data dari hasil studi kepustakaan.

#### **B. Tehnik Pengumpulan Data.**

a. Wawancara

Pengumpuln data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden. Daftar pertanyaan disusun secara terstruktur karena menjadi

pedoman didalam analisis data. Selain pertanyaan yang terstruktur, dimungkinkan adanya variasi pertanyaan dilapangan yang relevan dengan penelitian.

#### Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Bapak Febri Diansyah selaku staf biro hubungan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Narasumber dalam penelitian ini adalah Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Tata Negara.

#### b. Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah dan menghimpun data yang diambil dari peraturan perundang-undnagan serta buku-buku yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

### **C. Bahan atau Data Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

- I. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jucto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan KPK.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, terdiri atas :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait tentang KPK.
- 2) Hasil penelitian tentang KPK.
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan KPK.

4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

II. Data primer merupakan bahan penelitian akan diambil dari studi lapangan.

a. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan.

b. Responden

Bapak Febri Diansyah selaku staf biro hubungan masyarakat Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi

c. Narasumber

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Tata Negara.

#### **D. Teknik Pengelolaan Data**

Data yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis kemudian dijelaskan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang diambil berupa tulisan ataupun hasil wawancara.

## **E. Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini akan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang berlaku, pendapat para ahli hukum tata negara serta data lapangan yang di rangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta untuk membangun argumentasi penting dan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang di ajukan.